

PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DI DESA KEDUNGBENDO MELALUI OSS

Ana Septiyah¹, Alfia Nikmah Safira, Nafi' Mardiansyah³, Nafia Ilhamma Qurratu' aini⁴

^{1,2,3,4}Manajemen, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

email: anaaseptiyah4@gmail.com¹, alfiasafira03@gmail.com²,

nafiard123@gmail.com³, nafia404.mnj@unusida.ac.id⁴

ABSTRAK

Pendampingan UMKM di Desa Kedungbendo dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS). UMKM memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, namun keberadaannya memerlukan legalitas usaha yang termasuk izin perizinan. Dalam konteks ini, NIB menjadi identitas penting bagi pelaku usaha. Artikel ini menjelaskan proses pendampingan pembuatan NIB pada UMKM Bakso Campur di Desa Kedungbendo. Melalui tahapan sosialisasi, pendaftaran, dan penyerahan NIB, pendampingan dilakukan untuk memberikan pemahaman dan kemudahan bagi UMKM, survey kondisi, analisis permasalahan, serta implemenasi sosialisasi dan pendampingan langsung. Dengan demikian, UMKM dapat memahami dan memanfaatkan OSS untuk memperoleh NIB dengan lebih mudah, mendukung perkembangan usaha mereka secara legal.

Kata Kunci: UMKM, NIB, Online Single Submission (OSS), Pendampingan, Legalitas Usaha

ABSTRACT

Assistance for MSMEs in Kedungbendo Village in creating a Business Identification Number (NIB) through Online Single Submission (OSS). MSMEs have an important role in economic growth, but their existence requires business legality which includes permits. In this context, NIB becomes an important identity for business actors. This article explains the process of assisting in making NIB for Mixed Meatball MSMEs in Kedungbendo Village. Through the stages of socialization, registration and NIB submission, assistance is provided to provide understanding and convenience for MSMEs in accessing business legality. Assistance methods include coordination with MSME owners, condition surveys, problem analysis, as well as implementation of socialization and direct assistance. In this way, MSMEs can understand and utilize OSS to obtain NIB more easily, supporting the development of their businesses legally.

Keywords: MsMes, NIB, Online Single Submission (OSS), Mentoring, Business Legality

PENDAHULUAN

UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian dari suatu daerah maupun negara, dengan mengembangkan UMKM dapat memberikan makna tersendiri dalam meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian negara serta dapat mengurangi nilai kemiskinan dalam suatu negara (Wibowo, 2015). Adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu negara, karena bentuk usahanya dapat membangkitkan perekonomian yang menurun. Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah, bahwa UMKM yang memiliki peranan sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju. Di Indonesia, UMKM memiliki peranan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi dan juga berperan penting dalam mengatasi angka pengangguran dan kemiskinan dalam negara, karena dengan

adannya usaha mikro dapat menjadi sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah adanya legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi UMKM. Hal tersebut karena dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif (Suci, 2017). Izin merupakan konstitutif yang melahirkan hak dan kewajiban bagi seseorang, sedangkan Perizinan merupakan instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memberikan peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum (Darmawan, 2020). Adanya perizinan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat diperlukan suatu UMKM agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik karena usahanya telah memiliki legalitas yang jelas (Rahmanisa, 2021).

Peraturan Pemerintah yang membahas tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) terdapat dapat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada UMKM Bakso Campur di Desa Kedungbendo, UMKM Bakso Campur masih minim pengetahuan dalam memahami mekanisme dan pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Tujuan kami melakukan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Web OSS untuk UMKM Bakso Campur karena jika sudah terdata akan lebih mudah mengembangkan usahanya dan jika sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) mempermudahkan untuk mengurus perizinan yang lain termasuk sertifikasi halal. Ibu Sumaidah selaku pemilik UMKM Bakso Campur sangat berpartisipasi mendukung pelaksanaan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

MATERI DAN METODE

Metode Kegiatan

Kegiatan pendampingan pada UMKM Bakso Campur di Desa Kedungbendo. Pelaksanaan ini dilakukan pada hari Rabu, 17 April 2024. Metode yang digunakan dalam melakukan kegiatan pendampingan pembuatan NIB, diantaranya :

1. Survei

Melakukan survei UMKM di Desa Kedungbendo kebanyakan belum ada yang memiliki legalitas usaha. Selama kegiatan survei kami menemukan UMKM Bakso Campur bertempatan di Desa Kedung Bendo yang belum memiliki legalitas usaha.

2. Diskusi

Diskusi ini telah ditentukan dan dilaksanakan dengan baik bersama Ibu Sumaidah selaku pemilik UMKM Bakso Campur. Materi pendampingan, prosedur pendampingan, dan pembagian topik kerja di dalam tim yang akan dibahas oleh tim pendampingan.

3. Pendampingan

Pada tahap pendampingan Pemilik UMKM Bakso Campur diberikan tata cara dalam mengakses, menginput data, submit data, verifikasi dan validasi data usaha melalui web OSS. Tujuannya agar dapat melakukan pendaftaran melalui web OSS dengan mengakses dan menginput data usahanya. Tahap pendampingan dilakukan secara langsung, dengan pembuatan NIB sampai selesai bertujuan agar pelaku usaha lebih memahami pentingnya izin usaha secara detail dan terperinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pendampingan pembuatan NIB pada UMKM Bakso Campur di Desa Kedungbendo dilakukan secara offline. Kegiatan pendampingan ini dibagi menjadi tiga fase pertama adalah tahap sosialisasi NIB melalui web OSS, fase kedua pendampingan pendaftaran, dan ketiga penyerahan NIB kepada pemilik usaha. Kegiatan pendampingan pendaftaran NIB dilakukan pada hari Rabu, 17 April 2024.

1) Pada Tahap Pertama

Pada tahap pertama merupakan sosialisasi diawali dengan berdiskusi bersama ibu Sumaidah selaku pemilik usaha. Kami melakukan diskusi di lokasi tempat ibu Sumaidah berjualan. Dalam kegiatan ini terjadi diskusi antara penyusun dengan pemilik usaha dimana pemilik usaha memiliki kendala dalam pembuatan NIB. Dari kendala yang disampaikan penulis memberikan solusi sekaligus melaksanakan sosialisasi mengenai NIB dimana para pemilik usaha yang sudah memiliki NIB dapat lebih mudah mengembangkan usahanya sekaligus mempermudah juga untuk pemilik usaha dalam mengurus perizinan lain termasuk sertifikasi halal. Karena salah satu syarat untuk mempermudah mengembangkan usaha yang dijalankan jika sudah memiliki izin usaha.


Keberadaan OSS sebagai salah satu lembaga yang menangani perizinan ternyata belum banyak dikenal oleh masyarakat. *Online Single Submission* (OSS) merupakan platform yang digunakan oleh usaha , kecil, menengah dan besar untuk mendapatkan lisensi berbasis online (Tarina, 2020). Kebanyakan dari masyarakat hanya mengetahui jika akan mengurus perizinan dilakukan melalui kecamatan dan membawa berkas persyaratan yang diperlukan, tentunya kendala waktu membuat mereka memutuskan untuk belum mendaftarkan legalitas usaha mereka. Setelah dilakukan sosialisasi tersebut bersama pemilik usaha UMKM Bakso Campur, Berikut dokumentasi kegiatan.



Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi Perizinan Usaha

2) Pada Tahap Kedua

Tahap kedua merupakan pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bersama pemilik UMKM Bakso Campur. Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha NIB yang dilakukan menggunakan acuan dari panduan yang terdapat pada website *Online Single Submission* (OSS). Dengan adanya pendampingan ini maka UMKM Bakso Campur mendapatkan kemudahan untuk mendaftarkan usahanya agar mendapatkan NIB. Pendampingan juga memberikan pengetahuan kepada UMKM bahwa pembuatan NIB mudah dilakukan.



Gambar 2. Dokumentasi Pendampingan Pendaftaran NIB

3) Pada Tahap Ketiga

Tahap terakhir yaitu proses penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pemilik UMKM Bakso Campur, setelah melakukan diskusi bersama pemilik UMKM Bakso Campur, mengetahui kendala apa saja serta menemukan solusi dari kendala tersebut maka, penulis membantu untuk mendampingi proses pendaftaran NIB, setelah proses pendaftaran NIB berlangsung, penulis langsung menyerahkan NIB berupa soft file kepada Ibu Sumaidah selaku pemilik UMKM Bakso Campur. Berikut dokumentasi:



Gambar 3. Dokumentasi Penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB)

KESIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa pendampingan UMKM dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat legalitas usaha mereka. Melalui proses pendampingan yang mencakup sosialisasi, pendaftaran, dan penyerahan NIB, UMKM dapat memahami pentingnya NIB dalam mendukung perkembangan usaha mereka. Langkah-langkah pendampingan ini juga membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM, seperti kurangnya pengetahuan tentang proses perizinan dan legalitas usaha. Dengan demikian, UMKM dapat lebih mudah mengakses pasar dan mendapatkan dukungan dalam mengembangkan usaha mereka. Pendampingan ini tidak hanya memberikan manfaat praktis dalam proses perizinan, tetapi juga meningkatkan kesadaran UMKM tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sebagai hasilnya, diharapkan bahwa UMKM dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik dalam ekosistem bisnis yang terstruktur dan terlegalisasi.

Saran kegiatan Lanjutan

Saran kegiatan selanjutnya yang diperoleh dari hasil evaluasi maupun temuan dilapangan yakni, diharapkan pelaku UMKM di Desa Kedungbendo dapat berkembang lebih baik, mendapatkan akses pasar yang lebih luas, dan berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi lokal.

REFERENSI

- Budiarto, F. N. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 02, 116-124.
- Hanim, L. e. (2020). PEMAHAMAN WARGA SAMBUNGHARJO TERHADAPENTINGNYA NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI. 349-356.
- Putra, C. A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *Indonesian Community Journal*, 02, 149-157.
- Tafrilyanto, C. F. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dalam Rangka Pengembangan UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi*, 02, 147-153.
- Wahyuningsih, E. e. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM DI KELURAHAN PUCANG SEWU KECAMATAN GUBENG KOTA SURABAYA. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 02, 172-184.
- Wibowo, D. H. (2015). Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM(Studi pada Batik Diajeng Solo). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 01, 59-66.